LAPORAN HASIL MENGIKUTI SIDANG

Laporan Sidang Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2025/PN.Krg tentang Gugatan Pembatalan Nama Orang Tua pada Akte Kelahiran Anak.

Pihak yang berperkara :

YENNY TAN (TAN MEI JEN)…… …….…… …..…..……. (PENGGUGAT)

MELAWAN

1) HARTATI ……..….. (TERGUGAT)
2) KEPALA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA…….... (TURUT TERGUGAT)

No	Hari/Tanggal	Proses	Uraian
1.	Kamis, 12 Juni 2025	Pemeriksaan Persiapan Perkara (Sidang Pertama)	1. Agenda hari ini adalah Pemeriksaan Persiapan Perkara (Sidang Pertama). 2. Kuasa Hukum Turut Tergugat belum dapat mendaftarkan Surat Kuasa Khusus dikarenakan pendaftaran surat kuasa memerlukan Surat Tugas, sehingga pihak PTSP Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas IB meminta untuk mendaftarakan surat kuasa disertai dengan surat tugas, serta sebagai syarat mendaftarkan *e-court.* 3. Sidang pada hari ini belum terlaksana karena majelis hakim yang mengadili perkara No. 45/Pdt.G/2025/PN.Krg masih mengadili sidang perkara pidana. 4. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan *contrarius actus* dan Penggugat berencana akan mencabut Gugatannya.

			5. Untuk sidang selanjutnya ditunda dan menunggu pemberitahuan relaas panggilan dari pengadilan.
2.	Jumat, 13 Juni 2025	Gugatan Dicabut	Berdasarakan Relaas Pemberitahuan Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan (Surat Tercatat) Nomor 45/Pdt.G/2025/PN.Krg. tanggal 13 Juni 2025 oleh Jurusita Pengganti (Mujiyono, S.H). MENETAPKAN: 1. Menyatakan gugatan Penggugat dicabut; 2. Memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara nomor 45/Pdt.G/2025/PN.Krg. dari daftar register perkara gugatan dan

			menginput dalam Sistem Informasi Penelusiran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Karanganyar; 3. 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);